



MI

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10320/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI NURUL MU'MIN**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. kKristal Ujung Rt.16/7
Kelurahan : Kedaung Kaliangke
Kecamatan : Cengkareng
Kota : Jakarta Barat

4. Nomor Telpn

: (021)- 54381046

5. Nama Kepala Madrasah

: Soleha, S.Pd.I

6. Tahun Berdiri

: 1992

7. Nama Yayasan

: Nurul Mu'min

8. Alamat Yayasan

: Jl. kKristal Ujung Rt.16/7

9. Nama Pimpinan Yayasan

: Amir Mahmud

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: Nomor 9 Tanggal 25 September 1998

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001